



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah, dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);

b. bahwa setiap perusahaan harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut TJSLP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Bengkulu Selatan pada umumnya;
7. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum, badan hukum asing, organisasi asing, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan organisasi masyarakat;
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. Tim adalah sekelompok orang yang saling berhubungan atau bekerjasama untuk tujuan yang sama;
10. Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya;
11. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya;
12. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya;
13. Forum TJSLP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan program TJSLP;
14. Pemberi TJSLP adalah perusahaan yang kegiatan

usahanya berada di daerah, di luar daerah, atau perusahaan yang akan membuat program TJSLP di daerah;

15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau pun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari orang lain;
17. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan agar program dan kegiatan yang disepakati pemberi CSR/TJSLP sesuai dengan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan TJSLP yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, Akademisi dan bersinergi dengan program pembangunan di daerah;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- d. sebagai dasar pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TJSLP;
- e. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- f. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan

- perusahaan; dan
- g. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program Pembangunan Daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan didasarkan atas azas:

- a. Kemanfaatan;
- b. Keterbukaan;
- c. Kebersamaan;
- d. Kepastian hukum;
- e. Keadilan;
- f. Partisipasi;
- g. Proporsionalitas;
- h. Kemandirian;
- i. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Asas pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. Kesadaran hukum;
 - b. Kepedulian;
 - c. Keterpaduan;
 - d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. Keberpihakan;
 - f. Kemitraan;
 - g. Mutualistis (saling menguntungkan);
 - h. Tidak diskriminatif; dan
 - i. Koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. Manajemen yang sehat;
 - b. Profesional;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kreatif dan inovatif;
 - f. Terukur; dan
 - g. Program perbaikan berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan TJSLP meliputi:
 - a. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan TJSLP;
 - b. Pembiayaan TJSLP;
 - c. Pembentukan Forum dan Tim TJSLP;

- d. Pelaporan, Monitoring, Pendampingan dan Evaluasi;
 - e. Sanksi Administratif;
 - f. Penghargaan.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB V PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu Program dan Kegiatan TJSLP

Pasal 7

- (1) Program TJSLP meliputi:
- a. Bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
 - b. Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - c. Program langsung pada masyarakat;
 - d. Program pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan TJSLP tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 9

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat diwilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;

- c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 10

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. Bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya; dan
- e. Pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial dan perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua Permohonan dan Penyaluran TJSLP

Pasal 11

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TJSLP diatur sebagai berikut:
 - a. calon penerima TJSLP secara langsung atau melalui fasilitasi dari OPD, mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TJSLP;
 - b. Bupati menugaskan Tim TJSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim TJSLP mengusulkan calon penerima TJSLP kepada Pemberi TJSLP.
- (2) Tata cara penyaluran harus diusulkan ke Tim TJSLP diatur sebagai berikut:
 - a. Pemberi TJSLP memberikan TJSLP kepada penerima

- TJSLP secara transparansi yang diusulkan oleh Tim TJSLP atau;
- b. Pemberi TJSLP sesuai dengan laporan yang serahkan ke TIM menyalurkan TJSLP kepada penerima secara langsung; dan
 - c. Pemberi TJSLP wajib melaporkan penyaluran TJSLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Tim TJSLP.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan TJSLP

Pasal 12

- (1) Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara:
 - a. Langsung;
 - b. Tidak langsung; atau
 - c. Kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program dan kegiatan yang ditujukan secara langsung oleh perusahaan kepada masyarakat tanpa melalui mekanisme permohonan.
- (4) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Tim TJSLP kepada Forum TJSLP melalui mekanisme penyelenggaraan TJSLP tanpa melalui pihak lain.
- (5) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Tim TJSLP kepada Forum TJSLP melalui mekanisme perjanjian kerjasama dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Forum TJSLP.

Pasal 13

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungannya; dan
- c. Melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP secara periodik.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Pembiayaan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dialokasikan minimal sebesar 2% dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya.
- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

BAB VII
FORUM DAN TIM TJSLP

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP.
- (2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan unsur perusahaan, unsur Pemerintah Daerah, OPD Terkait, unsur akademisi, dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja kepengurusan Forum TJSLP selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap akhir tahun diadakan evaluasi.
- (5) Sekretariat TJSLP berada di Bappeda Litbang dengan keanggotaan tim terdiri dari Kabid dan Subkor, Bidang PPM.

Bagian Kedua
Struktur dan Tugas Forum TJSLP

Pasal 16

- (1) Forum TJSLP terdiri atas dan berjumlah:
 - a. Perwakilan perusahaan sebanyak 2 orang;
 - b. Perwakilan pemerintah daerah sebanyak 3 orang;
 - c. Perwakilan masyarakat sebanyak 2 orang.

- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. Membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan TJSLP;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program TJSLP;
 - c. Mensinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TJSLP; dan
 - e. Mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Pelaksana TJSLP

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana TJSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Tim TJSLP dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Tim Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur OPD terkait.
- (4) Susunan dan keanggotaan Tim TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota

Bagian Keempat
Tugas Tim Pelaksana TJSLP

Pasal 18

- (1) Tim pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TJSLP;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan Pemberi TJSLP;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TJSLP;
 - e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada Pemberi TJSLP;
 - f. mencari calon Pemberi TJSLP dan Penerima TJSLP;
 - g. menyiapkan usulan permohonan TJSLP kepada pemberi TJSLP;
 - h. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati;
 - i. melakukan pendampingan terutama TJSLP yang dilakukan secara berkelanjutan;
 - j. menyusun tata tertib Tim TJSLP;

- k. menyusun program TJSLP yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Daerah; dan
 - l. melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati.
- (2) Tim Pelaksana TJSLP memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - (3) Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim Pelaksana TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotan serta mekanisme kerja Tim Pelaksana TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN, MONITORING, PENDAMPINGAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pemberi TJSLP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TJSLP kepada Tim Pelaksana TJSLP.
- (2) Tim Pelaksana TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati.
- (3) Pemberi TJSLP melaporkan penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Pelaksana TJSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. program Pemerintah Daerah;
 - b. program TJSLP;
 - c. pemetaan program dan kegiatan TJSLP yang bersifat berkelanjutan;
 - d. program dan kegiatan TJSLP yang dilaksanakan;
 - e. lokasi wilayah sasaran program TJSLP yang disasar;
 - f. capaian program dan kegiatan TJSLP; dan
 - g. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TJSLP tahun berikutnya.

Bagian Kedua Monitoring, Pendampingan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana TJSLP melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana TSLP dapat bekerja sama dengan OPD terkait, dan pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
- (3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dilaporkan kepada Bupati.
 - (5) Kegiatan TJSLP yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c, diperlukan pendampingan oleh OPD Tekhnis.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor oprasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah daerah, wajib sebagai Pemberi TJSLP.
- (2) Perusahaan dengan skala usaha mikro dan kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang dengan sengaja atau dengan kelalaiannya tidak melaksanakan program TJSLP berupa sanksi administratif, antara lain:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pengumuman dalam media massa; dan
 - c. Pembatasan kegiatan usaha.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing peringatan diberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berurutan.
- (6) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah dijatuhkan tidak membuat perusahaan melaksanakan program TJSLP, maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha perusahaan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghargaan diberikan dalam bentuk Sertifikat Peduli, Kurang Peduli dan Tidak Peduli.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. Program TJSPL yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Peraturan Bupati ini;
 - b. Dalam hal kegiatan TJSPL yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Mei 2024
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 15 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ttd
Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009